

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah Sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup atau manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah dipilih oleh Tuhan untuk berkembang biak dan melestarikan lingkungan alamnya. Tuhan memilih pernikahan sebagai aturan bagi manusia untuk memiliki anak. Setelah masing-masing dari mereka siap mengambil bagian yang berfungsi dalam mencapai tujuan pernikahan.

Kata *Nakaha*, *Yanihu*, dan *Nikahan*, yang diterjemahkan menjadi perkawinan, digunakan dalam bahasa dari kata nikah. Sedangkan secara istilah pernikahan, itu adalah ikatan hukum antara suami dan istri yang memiliki akibat hukum dan tanggung jawab bagi kedua pasangan.¹ Allah menciptakan kondisi bagi pria dan wanita untuk menjalin hubungan, dan kontrak pernikahan dibuat untuk mendukung hubungan ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Moh. Rifa'i, perkawinan adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrim.² Pernikahan adalah standar utama dalam masyarakat yang ideal. Pernikahan dapat dilihat sebagai cara untuk mengenal dua orang dan untuk saling membantu, selain sebagai cara yang baik untuk mengatur kehidupan keluarga dan anak. Padahal perkawinan merupakan ikatan seumur hidup yang terbentuk tidak hanya antara suami istri dan anak-anaknya tetapi juga dengan keluarga besarnya.³ Idealnya ikatan antara suami istri yaitu cinta kasih kepada seluruh keluarga kedua belah pihak agar bersatu dalam urusan masing-masing dan berbuat baik serta menjauhi segala keburukan.

¹ Abdul Haris Nai'im, *Fiqh Munakahat (Buku Daros)*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 17

² Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra.), 453

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 374

Perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah persetujuan atau komitmen yang sangat kuat, atau *mistaqan ghalidhan*, untuk mengikuti ajaran Allah dan pelaksanaannya sebagai ibadah. Oleh karena itu, terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan dari perkawinan.⁴

Istilah perkawinan atau pernikahan sering digunakan secara bergantian, tetapi istilah pernikahan hanya digunakan untuk manusia karena keabsahan kebangsaan, adat, dan agamanya. Sebab adanya ijab (pernyataan penyerahan diri dari pihak wanita) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) dalam proses pernikahan, maka makna pernikahan adalah ikatan. Dalam buku Beni Ahmad Saebani, yang dikutip Anwar Harjono menegaskan bahwa istilah perkawinan digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan kata nikah atau *zawaj* digunakan dalam hukum Islam.⁵

Berdasarkan pengertian sebelumnya, pernikahan ialah perjanjian atau akad yang membenarkan persekutuan antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri. Menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dengan keinginan dalam membangun rumah tangga yang langgeng dan merupakan ibadah yang panjang dalam pelaksanaannya.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan itu diminta atau dianjurkan oleh *syara'*. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia, pembagian kebutuhan biologisnya, serta hak dan kewajiban yang terkait

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), 7

dengan akibat perkawinan dikenal dengan hukum perkawinan.

Pernikahan adalah *sunnatullah*, hukum alam di bumi ini. Sebab manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan semuanya melakukan perkawinan, para ilmuwan mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki dua pasangan.⁶ Misalnya pada air kaya oksigen dan hidrogen yang kita konsumsi dan listrik yang kita gunakan. Penegasan para ilmuwan ini sejalan dengan kutipan Al-Qur'an Surat Al-Dzariyat ayat 49 berikut ini:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات : ٤٩)

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (QS. Adz-Zariyat ayat 49).⁷

Allah SWT dan Rasul-Nya sama-sama menganjurkan menikah, maka Al-Qur'an memuat banyak ajakan yang merupakan perintah untuk menikah. Adakalanya orang yang masih bimbang untuk melangsungkan perkawinan, sebab khawatir dalam menanggung beban penderitaan serta menghindari dari permasalahan dalam rumah tangga. Namun dalam islam diingatkan bahwa dengan nikah, Allah akan melimpahkan kehidupan yang cukup, serta diberikan kekuatan dan dimudahkan oleh Nya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٢)

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah diantara hamba-hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah lah yang akan memberikanmu kemampuan*

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), 9

⁷ Al-Qur'an, Adz-Dzariyat ayat 49, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005), 522

kepada mereka dengan karuniaNya.”
(QS. An-Nisa ayat 32).⁸

Jika pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, maka Islam menganjurkan agar pernikahan dipertimbangkan.

c. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yang dibawa Rasulullah SAW kepada umatnya, yang mana tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah) yang mana hal tersebut menjadikan naluri atau fitrah dalam berumah tangga setiap manusia. Berikut merupakan tujuan mulia dari perkawinan, diantaranya:

- 1) Tujuan paling utama dalam perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab ajaran Islam menginginkan pengikutnya hidup penuh kasih syang, tentram, damai.
- 2) Mengikuti Sunnah Rasul, Nabi Muhammad SAW orang yang sangat mulia beliau tetap menikah. Jadi tidak ada alasan bagi umatnya Rasulullah jika tidak menikah mengikuti sunnah Rasul.
- 3) Menjaga diri dari perbuatan zina. Ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya apabila sudah mampu maka menikalah, agar terhindar dari perbuatan maksiat dosa besar.
- 4) Memperkuat ibadah, sebab dalam menikah disebut sebagai menyempurnakan separuh agama, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. *“Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Swt. Untuk separuh sisanya.”* (HR. Baihaqi).
- 5) Mendapatkan keturunan, sebab anak cucu keturunan nanti berharap yang menjaga dan memperkuat ajaran Islam yang akan datang.

⁸ Al-Qur’an, An-Nur ayat 32, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2005), 354

Sehingga orang tua diwajibkan mendidik dan membimbing tentang ilmu agama yang baik.

- 6) Menikah merupakan investasi akhirat. Artinya dengan menikah kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa yang mendatang (akhirat) yang berbentuk anak dan ilmu. Sebab dalam mengajari anak dengan ilmu agama yang baik, kelak nanti kalau sudah meninggal anak-anak bisa mendoakan sehingga bisa hidup bahagia di akhirat kelak. Sesuai sabda Rasulullah Saw., “*Jika anak Adam meninggal, maka amalnya teputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholih yang mendoakan orang tuanya.*” (HR. Muslim).
- 7) Merupakan bentuk fitrah diri manusia, salah satu manusia diciptakan adalah berpasang-pasangan, sehingga antara laki-laki dan perempuan bisa menikah dan hidup bersama dengan adanya berkeluarga.
- 8) Membuka pintu rezeki. Dengan menikah Allah Swt akan membukakan jalan rezeki yang luas, maka jangan takut dan khawatir akan kemiskinan.
- 9) Terhindar dari adanya fitnah. Tujuan dari menikah disini adalah agar terhindar dari fitnah, diantaranya mendekati zina, berdua-dua an, pacaran dll.
- 10) Menyalurkan hasrat biologis dengan jalan halal yang dianjurkan oleh syariat Islam.⁹

Menurut Zakiyah Darajat dkk mengemukakan tujuan dari perkawinan anatara lain sebagai berikut:

- 1) Meneruskan atau mendapatkan keturunan
- 2) Menyalurkan syahwatnya dan mencurahkan kasih sayangnya
- 3) Menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Meningkatkan kesungguhan untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban yang baru selama perkawinan
- 5) Membina rumah tangga guna menghasilkan keturunan yang tentram atas dasar kasih dan sayang.¹⁰

⁹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59

¹⁰ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, 64

Disisi lain fungsi dari keluarga adalah sebagai lembaga pendidikan awal untuk para anak-anaknya sebelum pendidikan formal sebab saat kecil banyak waktu sama orang tua, sehingga orang tua dapat menjadikan panutan atau perkembangan yang diterima maupun dirasakan oleh anak.

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pokok-pokok perkawinan merupakan pasal yang merupakan bagian yang harus dipenuhi, sehingga jika tidak dilaksanakan dengan sempurna maka perkawinan itu dianggap tidak sah.¹¹ Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dari pernikahan terdiri dari: calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan shigat ijab kabul.¹²

Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang wajib ada, sehingga bisa dikatakan sah apabila syarat terlampaui diantaranya adalah:

- a. Syarat kedua mempelai, diantaranya keduanya sama-sama beragama islam, keduanya sudah mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan, antara keduanya tidak melanggar aturan perkawinan yang ada, kedua belah pihak setuju dalam melangsungkan perkawinan.
- b. Syarat-syarat wali dalam perkawinan diantaranya: beragama islam, berakal, orang merdeka, adil, sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang menjalankan ihram.
- c. Syarat saksi diantaranya: saksi minimal 2 orang atau lebih, saksi harus berjenis kelamin laki-laki, saksi-saksi harus beragama islam, para saksi harus berlaku adil, saksi-saksi harus orang yang merdeka, para saksi harus melihat dan mendengarkan secara langsung.
- d. Syarat-syarat shigad ijab kabul yaitu: ada serah terima antara pihak calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, dan ijab harus diucapkan terus menerus tanpa terputus; ijab qabul harus memakai lafal yang jelas dan jujur; dan ijab qabul tidak boleh menggunakan kata-kata yang membatasi durasi

¹¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 5

pernikahan karena pernikahan dimaksudkan untuk seumur hidup.¹³

2. Mahar

a. Pengertian Mahar

Kata Arab *mahara* atau *yamhuru* atau *mahr* adalah sumber dari istilah Mahar. Dalam bahasa Indonesia disamakan dengan mahar, yaitu penyerahan wajib yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk calon istrinya yang besar, bentuk, dan jenisnya tidak ditentukan atau sering disebut maskawin atau mahar.¹⁴ Selain kata mahar, istilah lain yang digunakan adalah kata *sadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang mengandung arti pelunasan, yang juga digunakan di kalangan penasihat hukum.

Secara etimologis, mahar sama artinya dengan maskawin. Dalam istilah awam, mahar adalah pemberian yang mengikat secara hukum yang diberikan oleh calon suami untuk calon istri dalam rangka menanamkan rasa cinta istri kepada calon suaminya.¹⁵ Di sisi lain hadiah wajib untuk calon istri dari calon suaminya, baik berupa uang, barang, maupun jasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar adalah pemberian yang wajib baik berbentuk uang atau barang dari seorang laki-laki untuk perempuan yang dikasihkan ketika berlangsungnya akad nikah.¹⁶

Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, maskawin adalah harta benda yang diberikan oleh laki-laki untuk perempuan yang disebabkan adanya akad nikah sehingga pihak laki-laki halal dalam menggauli wanita yang menjadi istrinya¹⁷.

Ibrahim Muhammad al-Jamal mengemukakan, bahwa maskawin atau mahar adalah hak perempuan yang disebabkan lantaran menerima mahar tersebut,

¹³ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: Setara Pres, 2018), 31-36

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakaht 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 36

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 695

¹⁷ Ra'd Kamil Musthafa al-hiyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55

dalam arti perempuan tersebut suka dan rela dibimbing dengan seorang laki-laki yang baru menikahinya.¹⁸

Menurut Mazhab Hanafi, mengartikan maskawin ialah harta yang diwajibkan oleh calon suami semasa berlangsungnya suatu akad perkawinan bagaikan imbalan dadi kenikmatan seksual yang diterima.

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, menerangkan bahwa pengertian mahar ialah sesuatu wajib yang harus dibayar, disebabkan karena adanya akad nikah atau bersenggama.

Menurut Mazhab Hambali, maskawin atau mahar merupakan semacam imbalan dalam suatu pernikahan, baik disebutkan secara jelas saat aqduh nikah, ditentukan setelah akad nikah dengan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

Menurut Mazhab Maliki, menerangkan bahwa maskawin adalah bagian tertentu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Menurut beliau apabila seorang istri pernah digauli oleh suaminya tetapi belum mendapatkan maharnya, maka pihak istri boleh menunda untuk digauli kembali.¹⁹

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, Mahar yaitu pemberian dari laki-laki kepada perempuan berupa uang tunai, barang ataupun jasa yang tidak menyalahi aturan dalam Islam.²⁰

Dalam bahasa arab, istilah mahar jarang digunakan. Para ahli fiqh sering menggunakan kata "shidat" dalam buku-buku fiqh mereka. Sebaliknya, istilah mas kawin dan mahar lebih umum digunakan di Indonesia. Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara istilah *Ash-Shidat* dengan *al-mahr*. Menurut Ibnu Qayyim, ungkapan mahar dengan *shidat* tidak memiliki fungsi lain selain memberikan sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya

¹⁸ Ibrahim Muhammad I-Jamal, *Fiqh Wanita* diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, (CV. Asy-Syifa', 2001) 373

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), 85

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 1

istilah mahar yang digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *shadaq* dapat digunakan dalam hal-hal selain perkawinan, sebab istilah ini bersifat umum, sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah* sunnah. *Shadaqah* wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.

Mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang wajib secara hukum. Dalam Alquran menggunakan istilah mahar, *shadaq*, dan *nihlah*.²¹ Istilah mahar lebih dikenal di mata masyarakat, khususnya di Indonesia, sedangkan istilah *shadaq*, dan *nihlah* tidak banyak orang mengetahui dan menggunakan dimasyarakat. Sedangkan istilah mahar masih digunakan sampai sekarang.

Dengan memberikan hak-hak perempuan seperti mas kawin atau mahar, Islam sebagai contoh bahwa perempuan sangat dihormati dan dihargai kedudukannya. Mahar atau maskawin merupakan hak calon istri, banyak sedikitnya mahar tergantung pada ketentuan atau kemauan calon istri sendiri, apabila dimaafkan oleh calon istri maka hilanglah kewajiban suami dalam memberikan maharnya.²² Calon suami memberikan mahar kepada calon istri, bukan kepada istri orang lain atau orang lain, sekalipun mereka sangat dekat dengannya. Tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya, bahkan suaminya sendiri, kecuali dengan izin pasangannya. Namun, jika pasangannya mengizinkan, tidak ada yang menghalangi dia untuk memakainya. Mahar bukanlah pembayaran yang disamakan dengan wanita yang akan dinikahi sebagai barang yang harus dibeli. Dalam hukum Islam, mahar bertujuan untuk mengembalikan martabat perempuan yang telah diperlakukan tidak baik atau direndahkan dari awal zaman jahiliyah.

Dalam buku Beni Ahmad Saebani, menurut Sayyid Sabiq menegaskan bahwa salah satu upaya Islam untuk mengakui dan memuliakan status perempuan adalah dengan memberikan mereka kendali

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakaht 1*, 261

²² Putra Halomoan, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam: JURIS* Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), 2

atas urusan mereka.²³ Hak-hak perempuan dihapuskan pada masa Jahiliyah karena perempuan tidak diberi hak untuk memiliki dan memegang hartanya sendiri dan walinya tidak boleh membelanjakan hartanya secara sewenang-wenang. Hak mahar sejalan dengan hak wanita yang mana sama dengan hak yang dimiliki laki-laki, seperti hak atas warisan dan dicantumkan dalam surat wasiat.

Mahar ialah pemberian dari seorang laki-laki untuk seorang perempuan baik berbentuk harta benda yang berguna sebab adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis maskawin tidak diatur didalam undang-undang, melainkan antara kedua belah pihak pasangan dianjurkan untuk menyetujui maskawin yang ditawarkan oleh pihak laki-laki. Serta bentuk, dan sifatnya bisa ditentukan oleh kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Mahar dalam Islam

Mahar atau maskawin hukumnya wajib dalam perkawinan, namun hukumnya dalam mengucapkan didalam pernikahan adalah sunnah. Menurut Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”* (QS. An-Nisa : 4).²⁴

Kata mahar sama dengan kata *shaduuq* pada ayat di atas, yang berarti pemberian yang tulus. Demikian pula surat An-Nisa ayat 34 berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

²³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, 262

²⁴ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 4, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005),77

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa : 34)²⁵

Ayat di atas merupakan bukti yang paling kuat bahwa untuk menjaga hak-hak perempuan, seorang laki-laki harus memberikan mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya.

Mahar harus dibayar sesuai dengan kesepakatan pada saat perkawinan, tanpa menguranginya. Jika membayar lebih dari yang disepakati pada saat pernikahan, kelebihan dianggap sedekah. Dengan berlanmgsungnya akad perkawinan maka kewajiban membayar maharnya separuh dari jumlah mahar yang ditetapkan. Serta kewajiban membayar penuh maharnya ketika pasangan suami istri setelah bakda dhuhul.

Kesepakatan para ulama bahwa maskawin yang diberikan oleh calon suami untuk istrinya bisa dilakukan dengan cara tunai maupun tempo. Jika penyerahan mahar secara tempo atau (diutang), dengan syarat dalam pembayaran maharnya tidak ditunda seluruhnya tetapi agar membayar sebagian maharnya dimuka jika akan menggauli istrinya. Disisi lain boleh menunda pembayaran mahar jika masa waktunya yang ditetapkan.

Telah diketahui bersama, bahwa tuntutan sebelum menikah adalah sudah mampu secara finansial. Tetapi seseorang yang akan menikah tidak akan dibebankan oleh diri sendiri untuk mencari hutangan demi mencapai terlaksananya pernikahan sebab dirinya sudah memiliki sifat *ba-ah*.

Dari ‘Abdullah bin Ma’sud *Radiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat:

²⁵ Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 34, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2005), 84

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصِيرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مِّنْفَقٌ
عَلَيْهِ

Artinya : " *Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.*" (HR. Bukhori dan Muslim).

Kata *Al ba-ah* yang ada di hadis atas, menurut para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* mempunyai dua makna diantaranya:

1. Siapa yang mampu berjima' sebab telah mampu dalam bidang finansial atau nafkah,
2. Siapa yang telah mempunyai kemampuan finansial untuk menikah.

Pada intinya dari keterangan kedua tersebut, kembali kepada finansial yang dipunyai pribadi masing-masing.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin *Rahimahullah* menjelaskan bahwa tidak patut seseorang yang hendak menikah dengan merepotkan diri sendiri demi mendapatkan utangan untuk kepentingan nikahannya. Diantara alasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah berpuasa".²⁶ Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "*Dan orang-orang yang tidak mampu untuk kawin, hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia -Nya.*" (QS. An Nur: 33)²⁷

²⁶ Sudarto, *Fiqih Munakahat*, 58

²⁷ Al qur'an, *QS. An-Nur ayat 33 Al-qur'an dan Terjemah*, 354

Dalam ayat tersebut tidak disebutkan, sampai Allah mencukupi mereka dengan berbagai wasilah atau perantara. Namun Allah memampukan dengan karunia-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa menikah itu ketika sudah memiliki kemampuan.

Dari keterangan tersebut bahwa menikah dituntut harus mampu dari segi finansial. Sebisa mungkin tidak mencari utangaan untuk bisa menikah, sebab jika sejak awal menikah sudah terbebani mempunyai hutang seperti itu, kadang kehidupan selanjutnya akan bermudah-mudah untuk berhutang terus.

Dalam penetapan mahar yang sederhana dan murah pada hakekatnya menunjukkan pernikahan yang sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya wanita yang akan menjadi pendamping hidup suaminya.

c. **Macam-macam mahar**

Menurut kitab Allah, sunnah Nabi, dan ijma' ummat Islam, mahar adalah salah satu hak seorang istri. Mahar dalam dua bentuk:

- a. Mahar Musamma, yaitu mahar yang disetujui oleh kedua mempelai ketika mereka menikah.²⁸ Menurut ulama fiqh, mahar musamma harus dibayar lunas jika:
 - 1) Telah bercampur (bersenggama),
 - 2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'

Dalam pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma jika dukhul telah terjadi, dan diketahui bahwa perkawinan itu berpisah karena suatu sebab yang diketahui, misalnya kebetulan jodohnya adalah seorang mahram sendiri, diyakini bahwa seorang perawan ternyata beliau seorang janda, atau dia hamil dari mantan. Maka pada saat itu, suami harus membayar mahar. Apabila suami meninggal dunia sebelum pembayaran mahar kepada istrinya maka diambil dari dari harta warisannya. dia meninggal dunia sebelum membayar maharnya. Apabila jika istri bercerai

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakaht 1*, 276

sebelum dukhul maka yang wajib dibayar setengah dari mahar yang ditetapkan saat perkawinan. Seperti dalam firman Allah, QS.

Al-Baqarah 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفَوُ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqaroh ayat 237)²⁹

- b. Mahar Missil (sepadan) adalah mahar yang jumlahnya tidak ditentukan dalam akad nikah.³⁰ Bisa juga dibidang mahar yang besarnya ditentukan oleh jumlah yang biasa diterima oleh kerabat perempuan (bibi, bude), apabila tidak ada kerabat yang perempuan, maka mahar missil didasarkan pada ukuran seorang wanita yang setara dengannya. Mahar missil juga terjadi apabila terjadi suatu hal berikut ini:

- 1) Jika jumlah mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, kemudian suami telah bercampur

²⁹ Al-Qur'an, Al- Baqaroh ayat 237, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005), 38

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 46

dengan istrinya atau meninggal sebelum bersenggama.

- 2) Jika mahar musamma belum dibayar, sedangkan telah bercampur dengan istri. Ternyata nikahnya tidak sah.

d. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³¹

1. Harta atau benda yang berharga; Walaupun tidak ada batasan jumlah yang dapat dimasukkan ke dalam mahar, namun harta atau barang-barang yang tidak berharga menjadi tidak sah untuk dijadikan mahar. Meskipun demikian, sekecil nominalnya atau bentuknya tetapi berharga maka bernilai sah maharnya.
2. Benda tersebut dapat dimanfaatkan dan suci; Jika Anda memberikan alkohol, darah, atau babi, yang semuanya najis dan tidak berguna untuk diberikan, maka maharnya tidak sah.
3. Barangnya tidak ghasab; Ghasab sendiri mengacu pada perbuatan mencuri milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, tetapi tidak bermaksud untuk memiliki seutuhnya sebab akan dikembalikannya. Meskipun memberikan mahar dengan barang ghasab adalah tidak sah, namun akadnya tetap sah.
4. Barang yang tidak jelas keadaannya; tidak sah jika pemberian mahar apabila barangnya tidak jelas dan jenisnya tidak disebutkan.

e. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Dalam Islam mensyariatkan mahar hanya sebagai hadiah dari seorang laki-laki kepada seorang wanita yang telah dilamar ketika dia menginginkan untuk menjadi pendampingnya dan sebagai tanda penghargaan atas kemuliaan dan kehormatan seorang wanita. Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan dalam surah An-Nisa' ayat 4 bahwa maknanya adalah memberikan mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan bersama kedua belah pihak,

³¹ Sudarto, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: CV budi Utama), 45

sebab pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan karena mahar merupakan pemberian yang dapat melanggengkan hubungan suami istri. Karena Islam menganjurkan mempermudah dalam menentukan mahar pernikahan. Sebab mahar yang dibayarkan saat akad selesai hanya berfungsi sebagai perantara, atau wasilah.³²

Mahar adalah istilah yang menunjukkan pada harta sebagai kepemilikan hak seorang wanita dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagai bentuk ganti rugi karena hak untuk bersenang-senang serta diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan secara benar, dan tidak menjadikan kedudukan pernikahan yang rusak. Islam mengetahui bahwa memandang mahar sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan yang dimilikinya, bukan memandang mahar sebagai nilai atau harga terhadap seorang perempuan.³³

Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dimana dalam penetapan jumlah mahar ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh ataupun penundaan atau membayar setengah ketika akad.³⁴

Setiap orang memiliki keadaan yang berbeda-beda, maka Islam tidak mengatur besar kecilnya suatu mahar. Selain itu, setiap masyarakat memiliki tradisi dan adat istiadatnya sendiri. Dalam Islam, mahar diberikan berdasarkan kemampuan seseorang atau tradisi keluarga, asalkan kedua belah pihak menyetujui dan sepakat.

Di kalangan banyak orang sudah menjadi kebiasaan bahwa tidak hanya mahar pernikahan saja, tetapi disertai dengan berbagai aneka hantaran baik berupa makanan, perlengkapan wanita, pakaian, dan

³² Abd. Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, IAIN Raden Intan Lampung, 46

³³ Ibn Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", *PELITA: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 04 No. 02 (2019), 122

³⁴ Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 1, Desember 2019, 49

lain-lain sebagai penghargaan untuk pendamping hidup dimasa depan. Dalam menentukan mahar hendaknya berpedoman atas kesederhanaan yang diajarkan Islam, sehingga dalam menetapkan mahar perkawinan tidak memberatkan calon suami.

Mahar atau maskawin merupakan hak istri maka istri yang baik adalah yang tidak memberatkan mahar. Tidak sedikit dari kaum muslim bahwa memandang mahar hanya materi semata, dan menjadikan mahar sebagai asas dalam perkawinan. Padahal mahar hanya sebagai simbol penghargaan terhadap kaum perempuan, namun ternyata sekarang menjadi tuntutan yang paling utama. Sehingga pandangan tersebut sangat bertentangan dalam agama Islam yang memerintahkan kepada pengikutnya untuk menyederhanakan dalam menentukan mahar. Dilain sisi ada yang beranggapan bahwa dalam menetapkan mahar yang cukup banyak bertujuan untuk menghindari terjadinya perceraian, mewujudkan rasa tanggungjawab suami kepada istrinya maupun kepada anak-anaknya nanti, serta adanya rasa saling menghormati antar kedua belah pihak.

f. Penetapan Mahar dalam Islam

Dalam menetapkan mahar perkawinan disyaratkan berupa harta yang berharga, berguna, dan bisa dimiliki secara penuh. Mahar memiliki hikmah yang mana menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, menghargai terhadap wanita, menjadikan pasangan dalam ikatan perkawinan yang penuh kasih sayang. Prinsipnya antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan Allah SWT, keduanya mempunyai tanggungjawab sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Agama Islam memberikan kesempatan kepada suami istri agar mendapatkan nikmat yang baik dan halal. Untuk mencapai hal tersebut, diberikan jalan dan saran yang mudah bagi kaum fakir untuk menikah. Meskipun mahar yang berlebihan bertentangan dengan hukum Islam, Islam menegaskan bahwa mahar yang

sederhana menunjukkan bahwa kedermawanan hati wanita.³⁵

Mempertimbangkan sudut pandang di atas, Islam kurang sukka mahar yang berlebihan. Hukum Islam juga tidak menentukan jumlah dalam menentukan mahar nikah, tetapi menyerahkan kepada calon pasangan untuk menentukan mahar nikah sesuai dengan kemampuan masing-masing individu atau kondisi dan kebiasaan yang ada. Menurut hukum Islam, harga diri seorang wanita bukanlah tujuan mahar karena pernikahan adalah ikatan suci dan bukan jual beli. Dengan demikian, dalam mahar tidak ada batasan atau pengaturan tentang besarnya suatu mahar perkawinan, yang ada dalam menentukan mahar perkawinan sesuai dengan kemampuan dan persetujuan bersama antara pasangan yang sudah direncanakan.

Para ahli fikih sepakat bahwa tidak ada batasan atas mahar, tetapi ada perbedaan pada tingkatan yang paling bawah. Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsur dan fuqaha Medinah, serta di antara para tabi'in menilai mahar tidak ada batas untuk terendah. Semua yang dapat diubah menjadi harga dapat dijadikan mahar. Pendapat ini dikemukakan Ibnu Wahab dan berbagai pengikut Imam Malik.³⁶

Menurut Imam Abu Hanifah, ukuran dasar atau minimal mahar pernikahan adalah sepuluh dirham. Sekalipun maharnya kurang dari sepuluh dirham, akadnya tetap sah, tetapi mahar yang akan diberikan harus tetap sepuluh dirham.³⁷

Menurut Sayyid Sabiq memberikan penjelasan tentang jumlah mahar pernikahan dikarenakan keadaan keuangan setiap orang berbeda, Islam tidak menentukan berapa besar mahar yang harus diberikan. Selain itu, setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda. Selain itu, Islam menyerahkan mengenai jumlah maharnya sesuai dari kemampuan setiap

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin., (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2011), 44

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 88

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'farj, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah, Masykur A.B., dan Alif Muhammadi Idrus, (Jakarta: Lentera, 2012), 364

individu atau tradisi dan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Di dalam Al-Qur'an atau nash-nash yang memberikan keterangan tentang mahar hanyalah untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar yang ada tanpa melihat berapa pun jumlahnya. Oleh karena itu, diperbolehkan memberikan mahar, seperti cincin besi atau pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, asalkan para pihak yang melakukan akad telah bersepakat untuk melakukannya.³⁸

Dalam masyarakat, calon pengantin dapat berbicara tentang pemberian mahar jauh sebelum akad berlangsung agar pihak laki-laki mengetahui apa yang harus dia lakukan dan dapat melakukannya jika keduanya setuju atas kesepakatannya.

Mahar merupakan hak istri, jadi istri yang baik tidak terlalu membebani mahar kepada suaminya. Allah membenci mahar yang mewah karena dapat mempersulit hubungan antara calon suami dan istri. Islam tidak menyukai perempuan yang meminta mahar terlalu tinggi, di sisi lain agama menegaskan bahwa mahar yang lebih kecil atau lebih murah niscaya akan memberikan keberkahan untuk pernikahan yang akan datang. Kerendahan hati seorang wanita ditunjukkan dengan mahar yang murah, bukan harga dirinya yang rendah.

Dalam penetapan mahar hendaknya dilakukan melalui musyawarah antara keluarga calon istri dengan calon suami sesuai dengan kemampuan dan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam menentukan mahar yang besar tidak makruh selama tidak untuk membanggakan kepada orang lain, dan dari pihak wanita hendaknya melihat keadaan calon suami dalam memutuskan mahar perkawinan, dan tidak menyusahkan laki-laki agar acara pernikahan berjalan sesuai harapan.

Dapat diambil pelajaran, dalam Islam tidak menganjurkan meminta mahar yang terlalu berat atau melebihi kemampuan manusia, karena menimbulkan berbagai akibat yang merugikan, antara lain:

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 41

1. Menjadi hambatan untuk berlangsungnya perkawinan, sebab apabila dari pihak perempuan meminta berlebih tetapi dari pihak laki-laki tidak bisa memberikan yang diminta, akibatnya kadang-kadang memilih untuk tidak jadi menikah sebab permintaannya terlalu berlebihan.
2. Memaksakan atau mendorong pihak laki-laki untuk berhutang. Hal tersebut dapat membuat keluarga menjadi beban pikiran demi memenuhi mahar yang diminta.
3. Mendorong terjadinya kawin lari.
Intinya, yang perlu diperhatikan adalah tidak ada pihak yang merasa terpaksa memilih mahar untuk pernikahannya. Mereka yang tidak mampu memberikan mahar yang bernilai tinggi jangan dipaksakan sehingga mencari titik tengah dalam menetapkan mahar pernikahannya.

g. Ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa ketentuan mahar perkawinan dalam kompilasi hukum Islam yaitu terdapat di bab V pasal 30 sampai pasal 38, yang berbunyi sebagai berikut:³⁹

Pasal 30 : “Calon pengantin Laki-laki wajib membayar mahar kepada calon pengantin perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.”

Pasal 31 : “Penentuan mahar berdasarkan atas kemudahan dan kesederhanaan yang dianjurkan oleh syariat Islam.”

Pasal 32 : “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan, dan sejak itu sudah menjadi hak pribadinya.”

Pasal 33 : (1)“Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.” (2)“Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya maupun sebagian. Mahar yang belum

³⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 326-328.

ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai laki-laki.”

Pasal 34 : (1)“Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk dalam rukun perkawinan.”

(2)“Kelalaian dalam menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada saat akad nikah, tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan. Begitu pula sama halnya mahar yang masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.”

Pasal 35 : (1)“Suami yang mentalak istrinya qabla dukhul, wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan pada saat akad nikah.” (2)“Apabila suami meninggal dunia dan qabla dukhul, maka seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh oleh istrinya.” (3)“Apabila perceraian terjadi qabla dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.”

Pasal 36 : “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang nilainya sama atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.”

Pasal 37 : “Apabila terjadi perselisihan mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”

Pasal 38 : (1)“Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai perempuan bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.” (2)“Apabila calon istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantikannya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantiannya belum diserahkan ke calon istri, maka maharnya dianggap belum dibayarkan atau masih hutang.”

h. Hikmah Mahar Perkawinan

Mahar adalah pemberian pertama yang diberikan suami kepada istri setelah akad nikah, karena setelah itu pasangan pengantin memiliki hak dan tanggung jawab satu sama lain. Dengan pemberian mahar, suami membiasakan diri untuk menafkahi kebutuhan materi istrinya di kehidupan selanjutnya. Dalam Islam, mahar mengandung banyak hikmah, diantaranya sebagai berikut⁴⁰

1. Memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan karena kedua belah pihak saling membutuhkan,
2. Untuk memberikan penghormatan terhadap perempuan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya,
3. Menjadi pengingat bagi istri bahwa perkawinan mereka diikat dengan dasar yang kuat sehingga suami tidak dapat menceraikan istri seenaknya sendiri,
4. Untuk simbol keseriusan antara calon suami kepada istrinya, dikarenakan dalam masalah menikah dan membangun rumah tangga bukan perkara untuk dimainkan.
5. Menunjukkan tanggung jawab seorang suami dalam berumah tangga dengan memberikannya mahar kepada istrinya sebagai tanda menafkahi keluarganya nanti.
6. Menunjukkan rasa hormat terhadap istri dan mengangakat derajat seorang perempuan. Sehingga calon istri berhak menerima mahar ketika berlangsungnya akad nikah.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, ialah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Af'idah	Penetapan Mahar	Dalam penelitan	kesamaan dari peneliti	Perbedaan dari peneliti

⁴⁰ Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Prespektif Syariah Islam", *jurnal Studi Keislaman*, volume IV, Number 1, Januari-Juni (2017): 14-15

<p>Nim 132011000 8 STAIN KUDUS 2017⁴¹</p>	<p>Berupa Jasa (Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)</p>	<p>tersebut membahas tentang mahar perkawina n berupa jasa yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Rembang, bahwasany a itu memperbo lehkan mahar berupa jasa asalkan tidak kontradikti f dengan hukum Islam. Sebab dalam Islam sendiri menganjur kan mahar perkawina n berdasarka n kesederhan aan dan kemudaha n.</p>	<p>tersebut dengan peneliti penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai mahar perkawinan.</p>	<p>terdahulu membahas mengenai mahar perkawinan berupa jasa, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penetapan mahar dalam perspektif hukum Islam.</p>
--	--	---	---	---

⁴¹ Nur Af'idah, "Penetapan Mahar Berupa Jasa (studi di Kantor Urusan Agama)", skripsi (Kudus: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, (2017).

2.	Irvan Alfian NIM 30183751 Pascasarjana UIN AR-RANIRY BANDA ACEH 2021 ⁴²	Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)	Dalam penelitian tersebut membahas tentang kadar mahar perkawinan yang ada dimasyarakat Bireuen yang sesuai dengan strata sosial yang menjadi tolok ukur dalam menentukan mahar. Adapula masyarakat bireuen dalam menentukan kadar maharnya berdasarkan dengan kesepadanan pemberian mahar oleh saudara perempuan dari	Kajian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mahar dalam hukum Islam.	perbedaannya adalah peneliti terdahulu ini menjelaskan tentang kadar atau jumlah mahar perkawinan yang ada di Kabupaten Bireuen, sedangkan peneliti penulis membahas mengenai penetapan mahar perkawinan dalam perspektik hukum Islam.
----	--	---	--	--	--

⁴² Irvan Alfian, “Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (studi kasus penetapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat kabupaten Bireuen)”, Tesis (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2021).

			keluarga sendiri (mahar mitsil).		
3.	Kaumi Adi NIM 150101052 Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR- RANIRY BANDA ACEH 2020 ⁴³	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan SIMUELUE BARAT	Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana a penetapan mahar perkawinan yang ada dikecamatan Simuelue Barat dengan menganut adat istiadat setempat, meskipun adat disana masih relevan dengan syariat hukum Islam, tetapi dalam penetapan mahar perkawinan yang	Persamaanya dari peneliti ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai mahar	perbedaannya adalah peneliti skripsi ini meninjau terhadap tata cara penetapan mahar perkawinan yang sebelumnya di kecamatan Simuelue menggunkana n hukum adat yang berlaku diwilayah tersebut, sedangkan penelitian penulis akan membahas mengenai penetapan mahar perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

⁴³ Kaumi Adi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan Simuelue Barat", Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2020).

			<p>ada di kecamatan Simuelue Barat berlaku secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat dengan menggunakan tiga tingkatan diantaranya adalah: 1. Tingkat Hukum: uang 8 juta, sedangkan emas yang mutlak diberikan dari mempelai laki-laki adalah 2 mayam, 2. Tingkat sandi adat: uang 10-12 juta, sedangkan emas yang diberikan sebanyak 2 mayam, 3. Tingkat adat: uang 12 juta keatas</p>	
--	--	--	--	--

			sedangkan emas yang diberikan dari mempelai laki-laki adalah 2 mayam.		
4.	Ahmad Amir Kasan NIM 1720110071 IAIN KUDUS 2021 ⁴⁴	Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias dalam Perkawinan Menurut Tokoh Masyarakat Dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Rembang	Dalam penelitian tersebut membahas tentang penggunaan mahar berbentuk hiasan dengan menggunakan uang mainan sebagai simbolis untuk pajangan dinding atau di dokumentasikan. Namun, mahar perkawinannya tetap menggunakan uang asli yang dimasukkan kedalam	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang mahar untuk pernikahan.	Perbedaannya terletak pada peneliti sebelumnya yang membahas mahar pernikahan sebagai hiasan yang terbuat dari uang mainan atau uang palsu, sedangkan penulis akan membahas mengenai penetapan mahar perkawinan dalam perspektif hukum Islam

⁴⁴ Ahmad Amir Hasaan, “Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias Dalam Perkawinan Menurut Tokoh Masyarakat dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”, Skripsi (KUDUS): Istitut Agama Islam Negeri 2021.

			<p>amplop dan diberikan langsung kepada wanita yang akan dinikahi setelah akad berlangsung, tanpa mengurangi kemanfaatan dari nilai mahar tersebut dan dapat disimpan ketika membutuhkan sewaktu-waktu.</p>		
5.	<p>Arif Mu'adzin NIM 1617302010 UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO⁴⁵</p>	<p>Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30</p>	<p>Dalam penelitian ini, membahas tentang praktik penentuan mahar perkawinan yang dilakukan oleh sepihak</p>	<p>Titik persamaan peneliti tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama tentang penetapan mahar perkawinan,</p>	<p>perbedaannya adalah penelitian terdahulu dalam kajian kompilasi hukum Islam sedangkan penulis dalam perspektif hukum Islam.</p>

⁴⁵ Arif Mu'adzin, "Praktik Penentuan Mahar Pada Perkawinan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam", skripsi (Purwokerto): UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.

			<p>dan kedua belah pihak, yang mana telah diambil sampel penelitian ini terdapat 2 pasangan calon suami istri yang menentukan mahar secara sepihak dan 2 pasangan suami istri yang menentukan maharnya disepakati kedua belah pihak.</p>	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah mengungkapkan fenomena yang diteliti secara logis dan rasional sehingga jelas bahwa cara terjadinya peristiwa yang diteliti dapat menjawab serta menjelaskan permasalahan yang ada.⁴⁶ “Penetapan Mahar Perkawinan Tahun 2021 di KUA Batealit Dalam Perspektif Hukum Islam” menjadi judul penelitian yang diambil. Hal ini cenderung dipersepsikan bahwa mahar merupakan pemberian dari pasangan suami istri yang pertama kali diberikan setelah

⁴⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 91.

berlangsungnya akad nikah dan hukumnya wajib, dan didalam syarat mahar perkawinan harus berupa harta atau benda yang bermanfaat.

